



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 229/Kpts/OT.080/H.12.32/02/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR
INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 41/Kpts/OT.080/H.12.32/01/2024 TENTANG
TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA TAHUN 2024 LINGKUP BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian PPID Pembantu Pelaksana UK dan Pelaksanaan UPT BSIP.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
 - c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Tahun 2024.
 - d. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846).
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 - g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengingat

- : h. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188).
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).
- k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian).
- l. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.
- m. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian.

Mempertimbangkan

- : Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2024 Tanggal 24 November 2024 Tahun Anggaran 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

- : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
 - 2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
 - 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan sengketa pelayanan informasi publik.
 - 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
 - 5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau selaku Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BPSIP Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 12 Februari 2024

Kepala Penerapan Standar Instrumen
Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau/
Kuasa Pengguna Anggaran



RUSLAN BOY

NIP. 197203302007011001

Tembusan :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau

Nomor : 229/Kpts/OT.220/H.12.32/02/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

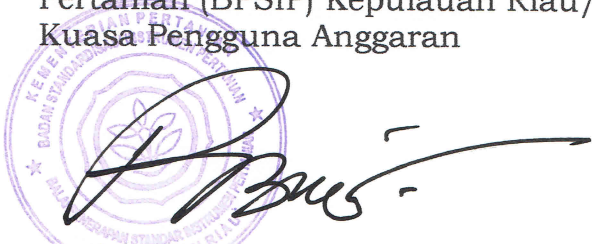
**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PELAKSANA TAHUN 2024 LINGKUP BALAI PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU**

No.	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ruslan Boy, S.P., M.Si	Penanggung Jawab
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Ketua PPID
3.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Petugas PPID
4.	R. Catur Prasetyono, S.P., S.ST	Anggota
5.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt	Anggota
6.	Firsta Anugerah Sariri, S.P	Anggota
7.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D	Anggota
8.	Dwi Wibowo, A.Md	Anggota
9.	Helen Hernita, A.Md	Anggota
10.	Afrini Hafsah Siregar, A.Md.T	Anggota
11.	Syaema Yulida Khaerudin, A.Md.T	Anggota
12.	Junaidi, ST	Anggota

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 12 Februari 2024

Kepala Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau/
Kuasa Pengguna Anggaran



RUSLAN BOY
NIP. 197203302007011001